



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Malang
 - a. Latar Belakang
 - 1) Sejarah

Mitra Harmoni Malang adalah sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang didirikan berdasarkan regulasi Bank Indonesia, dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Regulasi kemudahan yang diberikan

Bank Indonesia tentang pendirian Perbankan Syariah. Pengawasan langsung dilakukan untuk saat ini diserahkan dari bank Indonesia ke otoritas jasa keuangan (OJK).

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang, Berkedudukan di Jl Ahmad Yani No. 20 G Kota Malang. Didirikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan No 56 tahun 2009, yang dibuat di Notaris Arswendy Kamuli, SH Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU.45630.AH.01.01 tahun 2009 dan perubahan anggaran dasar No. 49 tanggal 23 Juli 2010 oleh Notaris Arswendy Kamuli,SH dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU.AH.01.10.21731, tanggal 23 Agustus 2010.⁴⁰

2) Visi

Menjadi perusahaan jasa keuangan perbankan syariah Sehat, Kuat, Besar dan Amanah sesuai dengan prinsip syariah, memberikan fungsi intermediasi berupa menyalurkan dana ke masyarakat dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).⁴¹

3) Misi

Memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat dengan

⁴⁰<http://bprsmh-malang.co.id/>, diakses tanggal 14 Maret 2014.

⁴¹<http://bprsmh-malang.co.id/>, diakses tanggal 14 Maret 2014.

berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan dan universal, memberikan jasa perbankan dengan sepenuh hati, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan, mengembangkan sumber daya insani yang berakhlak dan professional.⁴²

4) Strategi Operasi

Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan lagi ke masyarakat. Dari masyarakat ke pasar tradisional sudah harus mengenal dan menabung disebuah lembaga keuangan syariah.⁴³

5) Motto

Melalui motto pilihan tepat, amanah dan menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah, maka perlu adanya Visi dan Misi guna mewujudkan tujuan perusahaan.⁴⁴

6) Perijinan

PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Malang dalam operasionalnya sesuai dengan perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia yakni :

a) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

- a) Anggaran Dasar Perusahaan No. 56 tahun 2009 yang dibuat oleh Notaris Arswendi Kamuli,SH Notaris di Jakarta, yang telah

⁴²<http://bprsmh-malang.co.id/>, diakses tanggal 14 Maret 2014.

⁴³<http://bprsmh-malang.co.id/>, diakses tanggal 14 Maret 2014.

⁴⁴<http://bprsmh-malang.co.id/>, diakses tanggal 14 Maret 2014.

disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia No.AHU.-45630.AH.01.01 Tahun 2009.

b) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 49 Tanggal 23 Juli 2010 oleh Notaris Arswendi Kamuli,SH Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Azasi Manusia No. AHU.AH.01.10.21731 tanggal 23 Agustus 2010.⁴⁵

b) Bank Indonesia

(1) Izin Prinsip No. 11/606/DPbS Tanggal 14 Mei 2009

Ijin prinsip itu diawali dengan *visibility seatady*, dan *fit on properties* dari dua dewan direksi yang dinyatakan lulus dari bank Indonesia, setelah itu dilakukan sebuah perjanjian.

(2) Izin Operasional sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia N0. 12/66/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 6 Oktober 2001

Operasional oleh bank Indonesia untuk melakukan operasional sesuai dengan undang-undang perbankan yang fungsinya untuk intermediasi ke masyarakat.

Mitra Hormoni Malang didirikan pada bulan November awal. Cabang MHM ada dikota Malang, Bandung, Semarang, dan Jogjakarta. Itu berdiri satu grup dengan BPRS Nusamba grup mulai Mataram, Jawa dan Bali.⁴⁶

⁴⁵<http://bprsmh-malang.co.id/>, diakses tanggal 14 Maret 2014.

⁴⁶<http://bprsmh-malang.co.id/>, diakses tanggal 14 Maret 2014.

c) Perijinan Pemerintah Daerah

(1) SIUP/HO. 530.008/1938/35.73.407/2009, tanggal 25 Agustus 2009.

(2) TANDA DAFTAR PERUSAHAAN No. 130816501435 Tanggal 16 Oktober 2009.

(3) NOMOR POKOK WAJIB PAJAK NO. 21.129.929.2.651.000.

7) Kepemilikan / Pemegang Saham⁴⁷

a) PT. Sentra Modal Harmoni 99,75 %

b) Ir. Teguh Panatojudo Slamet 0,25 %

b. Produk-produk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Malang

1) Produk Tabungan

a) **Tabungan iB Harmoni**

Tabungan dengan prinsip *wadi'ah* yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap waktu.

b) **Tabungan iB Dinar**

Tabungan rencana dana Haji dan Umrah dengan prinsip *mudharabah* yang bertujuan dalam merencanakan ibadah Haji dan Umrah.

⁴⁷<http://bprsmh-malang.co.id/>, diakses tanggal 14 Maret 2014.

c) **Tabungan iB Qurban**

Tabungan dengan prinsip *mudharabah* guna pembelian hewan Qurban, penarikannya hanya dapat dilakukan saat menjelang pembelian hewan Qurban.

Manfaat

- a) Tabungan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- b) Dapat dijadikan agunan pembiayaan.
- c) Dengan prinsip *wadi'ah* mendapat bonus yang menarik sesuai perkembangan bank.
- d) Dengan prinsip *mudharabah* mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- e) Memudahkan niat untuk ibadah Haji, Umrah dan Qurban secara terencana.

Fasilitas

- a) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja dan setoran.
- b) Setoran dapat dilakukan dengan sistem jempot bola.⁴⁸

2. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan iB Harum
- 2) Pembiayaan Multijasa

⁴⁸<http://bprsmh-malang.co.id/>, diakses tanggal 14 Maret 2014.

Persyaratan:

- a) Fotocopy KTP pemohon (suami istri), 2 lembar.
 - b) Fotocopy KK dan Surat Nikah, 2 lembar.
 - c) Fotocopy jaminan.
 - d) BPKB dan STNK atau Sertifikat dan SPPT Pajak terbaru, 2 lembar.
 - e) Slip gaji terakhir bagi karyawan.⁴⁹
- 3) Deposito

- a) Deposito iB Harmoni Syariah

Komposisi Bagi Hasil

- a) Jangka waktu 1 bulan, mitra dan bank 37 : 63.
- b) Jangka waktu 3 bulan, mitra dan bank 42 : 58.
- c) Jangka waktu 6 bulan, mitra dan bank 47 : 53.
- d) Jangka waktu 12 bulan, mitra dan bank 50 : 50.

Manfaat

- a) Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik dan kompetitif setiap bulan dan dapat dijadikan agunan pembiayaan.

Fasilitas

- a) Jangka waktu pilihan 1, 3, 6 dan 12 bulan.
- b) Dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over).
- c) Mendapat fasilitas asuransi jiwa (nominal deposito minimal Rp. 7.500.000).

⁴⁹<http://bprsmh-malang.co.id/>, diakses tanggal 14 Maret 2014.

d) Dana aman sesuai Penjaminan Pemerintah (LPS).⁵⁰

4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi⁵¹

Tabel 2 : Struktur Organisasi

DEWAN DIREKSI	1	JUANDA	DIREKTUR UTAMA
	2	H. DWI PUTRA WIJAYATNO	DIREKTUR
DEWAN KOMISARIS	1	SUPRIYANTO,SE	KOMISARIS UTAMA
	2	AGUSALIM,SE	KOMISARIS
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	1	KH AHMAD DZULHILMI	DEWAN PENGAWAS
	2	DR. H. SYUHADAK,MA	DEWAN PENGAWAS

⁵⁰<http://bprsmh-malang.co.id/>, diakses tanggal 14 Maret 2014.

⁵¹<http://bprsmh-malang.co.id/>, diakses tanggal 14 Maret 2014.

B. Pembahasan

1. Analisis Praktik Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan Multijasa Dana Umrah antara Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Dengan Tour dan Travel Asbihu Malang.

Praktik pelaksanaan kerjasama pembiayaan multijasa dana umrah yang dilakukan antara Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Dengan Tour dan Travel Asbihu Malang dilakukan dalam rangka penyaluran pembiayaan dana umrah kepada calon jamaah Asbihu. Pembiayaan dana umrah ini bertujuan untuk membantu dan meringankan biaya bagi calon jamaah yang tidak mempunyai cukup uang untuk membayar dengan *cash*.

Kerjasama antara Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Dengan Tour dan Travel Asbihu Malang dilatarbelakangi oleh berbagai hal, yaitu:

- a. Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Malang, Tour dan Travel Asbihu merupakan sebuah model pembinaan jamaah haji berbasis faham *Ahlussunah Wal Jamaah*, dan keuangannya 80% dikelola oleh keluarga besar *Nahdlatul Ulama* (NU) yang berbasis nahdliyin, serta merupakan wadah berhimpun dan berkumpulnya para pimpinan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), Travel Haji dan Umrah, dan para pembimbing ibadah Haji yang berbasis NU.
- b. Bagi Tour dan Travel Asbihu, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Malang dipilih karena lembaga ini juga merupakan sebuah lembaga berbasis *Nahdlatul Ulama* (NU) dan juga sebuah lembaga yang

memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat dengan berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan dan universal.

Asbihu NU merupakan sebuah lembaga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang mempunyai kepanjangan Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama. Lembaga ini juga mempunyai biro perjalanan umrah yang bernama Tour dan Travel Asbihu. Pimpinan dan pengelola Asbihu adalah para Ulama, Kyai, Ustadz, dan Ustadzah yang memiliki basis pembinaan di Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim dan Pimpinan Lembaga Pendidikan Islam. Secara kuantitatif jumlah ada \pm 2000 KBIH. Dan 80% nya dikelola oleh keluarga besar *Nahdlatul Ulama* (NU) dan berbasis *Nahdliyin*.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Malang terkait kerjasamanya dengan Tour dan Travel Asbihu memiliki beberapa kewajiban dan hak masing-masing. Peneliti akan memaparkan sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Malang yaitu sebagai berikut:

“Ya ngasih peluang ke asbihu, memfasilitasi apa yang diinginkan para nasabah yang diwakilkan oleh asbihu, membantu para nasabah yang kepengen pergi umrah yang didampingi oleh asbihu, ngasih jaminan kesehatan jasmani dan rohani serta keselamatan yang diwakilkan oleh asbihu, menjaga kepercayaan yang udah disepakati bersama”⁵²

⁵²Dwi, wawancara (Malang, 11 Maret 2014).

Memberikan peluang untuk asbihu, memfasilitasi keinginan para nasabah yang diwakilkan oleh asbihu, membantu para nasabah yang hendak ingin pergi umrah dengan didampingi oleh asbihu, memberikan jaminan kesehatan jasmani dan rohani serta keselamatan yang diwakilkan oleh asbihu, menjaga kepercayaan yang telah disepakati bersama.

Sama halnya yang dikatakan Ketua Tour dan Travel Asbihu Bapak Abdul Adzim terkait kerjasamanya dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Malang kewajiban dan hak masing-masing adalah sebagai berikut:

“Melindungi dan memberi keamanan kepada para jamaah umrah yang udah di amanahkan oleh MHM seperti memanjakan jamaah, ngasih fasilitas yang nomer wahid, ngasih jamuan yang nomer wahid juga, njaga kesehatan para jamaah, berangkat 50 pulang juga kudu 50, jangan sampek ada jamaah yang ketinggalan, kemudian njaga kerjasama yang baik dengan MHM kayak jujur, kepercayaan, saling terbuka biar nanti nggak terjadi kesalah pahaman, ngasih obat ke jamaah kalau ada jamaah yang sakit, hal ini nih yang paling diinginkan oleh MHM, bertanggung jawab penuh atas apa yang udah di minta oleh MHM”⁵³

Melindungi dan memberi keamanan kepada para jamaah umrah yang telah di amanahkan oleh BPRS Mitra Harmoni seperti memanjakan jamaah, memberikan fasilitas yang berkualitas, memberi sambutan yang berkualitas, menjaga kesehatan para jamaah, berangkat 50 pulang juga harus 50, jangan sampai ada jamaah yang tertinggal, kemudian menjaga kerjasama yang baik dengan BPRS Mitra Harmoni seperti jujur, saling percaya, saling terbuka agar tidak terjadi kesalah pahaman, memberi pengobatan ke jamaah apabila ada jamaah yang sakit, hal ini yang

⁵³Abdul Adzim, Wawancara (Malang, 23 Maret 2014).

sangat diinginkan oleh BPRS Mitra Harmoni, bertanggung jawab penuh atas yang sudah di minta BPRS Mitra Harmoni.

Kerjasama pembiayaan multijasa dana umrah ini bila dilihat dari kewajiban dan hak dari masing-masing pihak telah memenuhi apa yang sudah disepakati masing-masing, dan jika ada kesalah pahaman akan diselesaikan secara kekeluargaan, yang mana dari MHM dan Asbihu telah bersepakat untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang sudah disepakati bersama.

Prosedur dan ketentuan pembiayaan multijasa antara BPRS Mitra Harmoni dengan Travel Asbihu yaitu:

“Pihak kami tugasnya membantu mengurus biaya pendaftaran umrah yang harus dibayar kepada Asbihu, kemudian biaya tersebut langsung ditransfer ke rekening Asbihu dengan ketentuan pihak kami membeli fasilitas umrah kepada asbihu yang sudah disediakan oleh Asbihu dan harus membayar dengan ketentuan yang udah ditentukan oleh asbihu. Kalau prosedur nasabah ke pihak kami, ya syaratnya harus mengajukan permohonan pembiayaan multijasa dengan mengisi formulir permohonan, setelah itu memilih pembiayaan untuk umrah. Semua informasi yang diberikan selanjutnya deverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya. Bagi nasabah yang dianggap layak, selanjutnya diberikan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak kemudian kami proses. Pembiayaan maksimal Rp 25 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 2 tahun dan minimal uang muka nasabah 20% dari biaya umrah”.⁵⁴

BPRS Mitra Harmoni mempunyai tugas membantu mengurus biaya pendaftaran umrah yang harus dibayar kepada Asbihu, kemudian biaya tersebut langsung ditransfer ke rekening Asbihu dengan ketentuan BPRS Mitra Harmoni membeli fasilitas umrah kepada asbihu yang sudah disediakan oleh asbihu, dan harus

⁵⁴Dwi, wawancara (Malang, 2 Mei 2014).

membayar dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh asbihu. Jika prosedur nasabah ke BPRS Mitra Harmoni, syaratnya harus mengajukan permohonan pembiayaan multijasa dengan mengisi formulir permohonan, setelah itu memilih pembiayaan untuk umrah. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya. Bagi nasabah yang dianggap layak, selanjutnya diberikan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak kemudian kami proses. Pembiayaan maksimal sebesar Rp 25 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 2 tahun dan minimal uang muka nasabah 20% dari biaya umrah.

Sama halnya yang dikatakan Ketua Tour dan Travel Asbihu Bapak Abdul Adzim terkait kerjasamanya dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Malang Prosedur dan ketentuan pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut:

“MHM nanti membantu mengurus biaya pendaftaran umrah yang harus dibayar kepada Asbihu. Misalnya ya, besarnya itu katakanlah Rp.20 juta, nah biaya tersebut langsung ditransfer oleh MHM ke rekening Asbihu, dengan syarat ketentuan MHM membeli fasilitas umrah kepada asbihu yang sudah disediakan oleh asbihu, dengan harga seumpamanya Rp. 15 juta, dan MHM harus membayar dengan ketentuan yang udah ditentukan oleh Asbihu. Kemudian asbihu harus menyediakan fasilitas kepada MHM yang udah ditetapkan diawal”⁵⁵

BPRS Mitra Harmoni akan membantu mengurus biaya pendaftaran umrah yang harus dibayar kepada Asbihu, besarnya misalnya Rp.20 juta, biaya tersebut langsung ditransfer oleh BPRS Mitra Harmoni ke rekening Asbihu, dengan syarat

⁵⁵ Abdul Adzim, wawancara (Malang, 2 Mei 2014).

dan ketentuan BPRS Mitra Harmoni membeli fasilitas umrah kepada Asbihu, dengan harga misalnya Rp. 15 juta, dan BPRS Mitra Harmoni harus membayar dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Asbihu. Kemudian Asbihu harus menyediakan fasilitas kepada BPRS Mitra Harmoni yang sudah ditentukan diawal.

Kerjasama pembiayaan multijasa dana umrah ini bila dilihat dari prosedur dan ketentuan pembiayaan multijasa dari masing-masing pihak telah memenuhi apa yang sudah disepakati masing-masing, agar kerjasama mereka dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan Multijasa Dana Umrah Antara Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Dengan Tour dan Travel Asbihu Malang.

Dari hasil wawancara dari narasumber, peneliti mencoba teliti dan amati mengenai praktik pelaksanaan kerjasama pembiayaan multijasa antara BPRS Mitra Harmoni dengan Tour dan Travel Asbihu Malang tentang pembiayaan multijasa dana umrah.

Dalam hukum kontrak syariah, perbuatan sebelum terjadi kerjasama adalah tahap *ijab* dan *kabul*. Jika kita melihat kerjasama antara BPRS Mitra Harmoni dengan Tour dan Travel Asbihu Malang, maka kita dapat mengetahui

bahwa kerjasama tersebut bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sudah memenuhi rukun dan syarat suatu akad. Rukun dan syarat yang telah dipenuhi adalah:

a. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berakad adalah pihak BPRS Mitra Harmoni dengan Tour dan Travel Asbihi Malang, yang berarti kedua belah pihak telah melakukan *ijab* dan *qabul*. Dengan adanya pihak-pihak yang berakad ini, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing untuk dijalankan. Dalam kerjasama ini yang menjadi para pihak pertama adalah BPRS Mitra Harmoni Malang yang diwakilkan oleh Dwi Putra selaku Direktur dari BPRS Mitra Harmoni Malang dan pihak kedua dari Tour dan Travel Asbihi yang diwakilkan oleh Abdul Adzhim selaku ketua dari Tour dan Travel Asbihi Malang.

b. Objek Akad

Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek dari kerjasama ini adalah manfaat atas layanan umrah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) objek akad dapat berupa jasa, benda, manfaat benda atau pekerjaan yang halal atau yang tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam kerjasama pembiayaan ini, BPRS Mitra Harmoni mendapatkan keuntungan dari nasabah, dan bagi Tour dan Travel Asbihu memperoleh keuntungan dari BPRS Mitra Harmoni.

c. Tujuan Pokok Akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin koordinasi dan mempererat silaturahmi antara BPRS Mitra Harmoni dengan Tour dan Travel Asbihu. Tujuan akad ini sah dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad ini tidak bertentangan dengan syara'.
- 2) Tujuan akad akan tetap berlangsung selama ada salah satu pihak yang memutuskan atau mengakhiri kerjasama ini.

d. Kesepakatan

Kesepakatan adalah suatu pernyataan pengikatan diri yang dilakukan. Kesepakatan termasuk rukun akad yang paling penting. Dalam hal ini masing-masing pihak melakukan kesepakatan yang sebelumnya telah memenuhi persyaratan, yaitu masing-masing pihak telah mempunyai kecakapan dalam melakukan tindakan hukum tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta kesepakatan tersebut dilandasi oleh saling percaya antara masing-masing pihak. Dalam hal ini yang melakukan kesepakatan kerjasama yaitu BPRS Mitra Harmoni dan Tour dan Travel Asbihu.

Dalam hukum kontrak syariah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57): 4

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

”Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵⁶

Kegiatan mu’amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Dari penerapan asas ini, manusia

⁵⁶Departemen Agama Republik Indonesia, h. 430.

tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.

b. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

c. Asas Keadilan (Al 'Adalah)

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

”Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.⁵⁷

قُلْ أَمْرٌ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٥﴾

⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia, h. 432.

“Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”. Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan *mu'amalah* dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Dalam hukum islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilakukan oleh pihak-phak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

- 1) Asas kebebasan berkontrak
- 2) Asas perjanjian itu mengikat
- 3) Asas konsensualisme
- 4) Asas ibadah
- 5) Asas keadilan
- 6) Asas kejujuran (amanah)

Didalam fiqh muamalah untuk terbentuknya akad yang sah dan mengikat harus dipenuhi rukun-rukun akad dan syarat-syarat akad, dalam KHES Pasal 22, rukun dan syarat akad yaitu:

a. Rukun-rukun akad

Dalam melaksanakan suatu perikatan islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum islam, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang terpisahkan dari suatu perbuatan atau suatu lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum apapun tidak ada.

Unsur-unsur akad sama maksudnya dengan rukun-rukun akad. Rukun dimaksudkan unsur-unsur yang yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang menjadi bagian-bagian yang membentuknya. Terbentuknya akad karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut KHES Pasal 22, rukun yang membentuk akad ada empat yaitu pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan.

b. Syarat-syarat akad

Syarat-syarat akad yakni :

1) Syarat terbentuk akad

Tiap-tiap rukun pembentukan akad tersebut di atas diperlakukan syarat-syarat agar dapat membentuk akad. Dalam arti tanpa adanya syarat-syarat akad maka rukun-rukun akad tidak dapat membentuk

akad. Yaitu para yang membentuk akad harus memenuhi dua syarat yaitu kecakapan dan berbilang pihak. Rukun yang kedua yakni, pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat ialah adanya persesuaian ijab dan Kabul dalam arti tercapainya kata sepakat dan kesatuan majelis akad. Rukun ketiga yakni obyek akad, harus memenuhi tiga syarat yakni:

- a) Obyek itu dapat diserahkan.
- b) Tertentu atau dapat ditentukan.
- c) Obyek itu dapat ditransaksikan (bernilai dan memiliki).
- d) Rukun keempat yakni tujuan akad, syaratnya tujuan akad itu harus sesuai dengan dengan syari'ah atau tidak bertentangan dengan syari'ah.

Rukun-rukun dan syarat-syarat yang terbentuk di atas dinamakan pokok. Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad atau disebut akad batil.

2) Syarat-syarat keabsahan akad

Untuk sahnya suatu akad maka rukun dan syarat tersebut masih memerlukan sifat-sifat tambahan sebagai unsur penyempurnaan. Pada rukun pertama mengenai cakap dan adanya dua belah pihak tidak memerlukan sifat penyempurnaan. Rukun kedua, yakni pernyataan kehendak dengan dua syarat yaitu syarat kesatuan majelis

akad tidak memerlukan unsur penyempurnaan, sedangkan syarat kesesuaian *ijab* dan *kabul*, memerlukan syarat penyempurnaan, yakni bahwa kesesuaian *ijab* dan *kabul* itu dicapai secara bebas tanpa paksaan. Rukun ketiga, yakni obyek, memerlukan unsur penyempurnaan syarat “dapat diserahkan” hal ini memerlukan sifat yakni bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*dharar*). Dan syarat obyek harus dapat ditransaksikan memerlukan unsur penyempurnaan dengan sifat tambahan, yaitu bebas dari riba. Jadi akad yang telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat tebentunya dan syarat-syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah.